Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



SKRIPSI TERAPAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN

PENGGUNA E-COMMERCE

(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM Online Shop XYZ)

Disusun oleh: RUBBY CAHYA GARDINI 1904431046

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN

PENGGUNA E-COMMERCE

(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM Online Shop XYZ)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri

Jakarta

EKNIK Disusun oleh:

RUBBY CAHYA GARDINI

1904431046

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai etika ilmiah.

Nama : Rubby Cahya Gardini

NIM : 1904431046

Tanda tangan

MATERAL METERAL MEMPEL
E49AKX575804416

Tanggal

: 17 Juli 2023

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



łak Cipta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rubby Cahya Gardini

NIM : 1904431046

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak

LEMBAR PENGESAHAN

Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib

Pajak UMKM Online Shop XYZ)

Telah berhasil dipertahan<mark>kan di ha</mark>dapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

POLITEKNI (in Cleonat

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M

NIP. 196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta: . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Rubby Cahya Gardini Nama Penyusun

: 1904431046 Nomor Induk Mahasiswa

Jurusan/Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan Terapan

: Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Judul Skripsi

Pajak Pengguna E-commerce (Studi Kasus pada

Wajib Pajak UMKM Online Shop XYZ

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.PA NIP. 197509301999032001

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E, M.Ak. NIP. 196302031990031001



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop* XYZ)". Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan sampai dengan terwujudnya skripsi ini kepada:

- Bapak Dr. Sc. H. Zainal Nul Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
- 3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
- 4. Ibu Lia Ekowati, S. Sos., M.P.A., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran, serta dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
- 5. Seluruh staf pengajar Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
- 6. Kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Eddy D. Tamtama dan Ibu Saptarina dan kakak penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- 7. Bitha, Carelina, Restu selaku teman baik yang senantiasa membantu, memberikan doa, dan dukungan penuh kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
- 8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada dan berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi mencapai penelitian yang sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pihak yang membacanya.

Jakarta, 17 Juli 2023

Mahasiswa,

POLITEKNI NEGERI JAKARTA

Rubby Cahya Gardini



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rubby Cahya Gardini

NIM : 1904431046

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop* XYZ)"

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia, atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Rubby Cahya Gardini)



Hak Cipt

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Rubby Cahya Gardini 1904431046 Akuntansi Keuangan

Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online Shop* XYZ)

ASBTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce*. Jenis penelitian ini berupa studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi dalam kegiatan mengumpulkan data. Narasumber pada penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi *online shop* sebagai pengguna *e-commerce* yang memperoleh peredaran bruto usaha tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun sesuai dengan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022. Jenis wawancara yang dilakukan adalah semistruktur yang kemudian hasil dari wawancara akan dijabarkan dengan apa adanya saat pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemilik *online shop* XYZ telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan dikatakan patuh sebagai Wajib Pajak sesuai dengan indikator yang digunakan pada penelitian ini. Namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ menunjuk seorang kuasa untuk mengurus administrasi perpajakannya karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

JAKARTA

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce; PPh Final 0,5%; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Rubby Cahya Gardini 1904431046 Akuntansi Keuangan

Analysis of Compliance Rate of Compulsory Taxation of E-Commerce Users (Case Study on Taxpayer of online shop MSMEs XYZ).

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of tax obligations and the compliance of the XYZ online shop UMKM Taxpayers as e-commerce users in accordance with Government Regulation Number 55 of 2022, the obstacles encountered, as well as the solutions that can be implemented in fulfilling tax obligations and increasing the compliance of e-user Taxpayers in e-commerce. This type of research is in the form of a case study using a qualitative descriptive method, so the writer uses the interview method and documentation in the activities of collecting data. The informant in this study is an online shop individual taxpayer as an e-commerce user who obtains a gross business turnover of not more than IDR 4.8 billion in a year in accordance with PP policy No. 55 of 2022. The type of interview conducted was semi-structured, and the results that resulted from the interview will be explained as they are during data collection.

The results of this study show that the owner of the XYZ online shop has fulfilled his tax obligations and is said to be compliant as a taxpayer according to the indicators used in this study. However, in fulfilling their tax obligations, the XYZ online shop UMKM Taxpayer appoints a power of attorney to take care of the tax administration due to the lack of knowledge possessed by the Taxpayer regarding Government Regulation Number 55 of 2022.

JAKARTA

Keywords: Tax Obligations; Taxpayer Compliance with E-commerce Users; Final Income Tax 0,5%; Government Regulation Number 55 of 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITASii
LEMBAR PENGESAHANiii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSIiv
KATA PENGANTARv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKAD <mark>EMIS</mark> vii
ASBTRAKviii
ABSTRACTix
DAFTAR ISIx
DAFTAR TABELxii
DAFTAR GAMBARxiii
DAFTAR LAMPIRANxiv
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang Penelitian
1.2 Rumusan Masalah Penelitian
1.3 Pertanyaan Penelitian
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Tertentu
2.1.1.1 Pengertian PPh Final Atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Tertentu
2.1.1.2 Objek PPh Final Atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Tertentu
2.1.1.3 Subjek Pajak9
2.1.1.4 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak9
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak
2.1.3 Kewajiban Perpajakan 11



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	. 11
2.1.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan	. 12
2.1.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	. 12
2.1.6.1 Definisi UMKM	. 13
2.1.6.2 Dasar Hukum UMKM	. 13
2.1.6.3 Kriteria UMKM	. 13
2.1.7 Electronic Commerce (E-commerce)	
2.1.7.1 Pengertian <i>E-commerce</i>	
2.1.7.2 Jenis Transaksi E-commerce	
2.1.8 Peraturan Perpajakan UMKM Pengguna <i>E-commerce</i>	. 16
2.1.8.1 Subjek Pajak Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022	. 16
2.1.8.2 Fasilitas PPh Final UMKM	. 16
2.1.9 Potensi Penerimaan Pajak Melalui Transaksi <i>E-commerce</i>	. 17
2.2 Penelitian Terdahulu	
2.3 Kerangka Pemikiran	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	
3.2 Objek Penelitian	. 22
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	
3.4 Metode Pengumpulan Data	. 23
3.5 Metode Analisis Data	. 26
3.5 Metode Analisis Data	. 29
4.1 Hasil Penelitian	. 29
4.1.1 Gambaran Umum Online Shop XYZ	. 29
4.1.2 Struktur Organisasi Online Shop XYZ	
4.1.3 Kegiatan Usaha Online Shop XYZ	. 31
4.1.4 Kewajiban Perpajakan & Kepatuhan Wajib Pajak Online Shop XYZ	. 31
4.2 Pembahasan	. 38
4.2.1 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Online Shop XYZ	. 38
4.2.2 Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna E-commerce	. 44
BAB V PENUTUP	. 47
5.1 Simpulan	. 47
5.2 Saran	. 48
DAFTAR PUSTAKA	. 49
LAMPIRAN	53



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021	14
Tabel 2.2 Subjek Pajak dan Batas Waktu Penggunaan Tarif PPh Final 0,5%	16
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Narasumber	24
Tabel 4.1 Laporan Peredaran Bruto Online Shop XYZ Tahun 2022	33
Tabel 4.2 Laporan Peredaran Bruto <i>Online</i> Shop XYZ Tahun 2023	34





Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	.21
Gambar 4.1 Sturktur Organisasi Online Shop XYZ	.30





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Narasumber	. 54
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	. 64
Lampiran 3 Bukti Formulir SPT Tahunan WPOP 1770 Tahun Pajak 2022	.66
Lampiran 4 Bukti Penerimaan Elektronik dan NPWP Wajib Pajak Online Shop XYZ.	.67
Lampiran 5 Ringkasan Penerimaan Bruto Online Shop XYZ Tahun Pajak 2022	.68
Lampiran 6 Bukti Pembayaran Masa Pajak Mei 2023	. 69
Lampiran 7 Laporan Transaksi Penghasilan Online Shop XYZ di Shopee	.70
Lampiran 8 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing	.71





Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi COVID-19 atau *Coronavirus Disease* of 2019 yang sempat berlangsung selama kurang lebih tiga tahun terakhir, membatasi semua aktivitas sosial dan kegiatan tatap muka. Akibatnya, banyak bisnis dan kantor yang tidak dapat beroperasi secara langsung. Namun, perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin cepat dan maju menciptakan invoasi baru untuk memanfaatkan jaringan internet dalam aktivitas ekonomi, yaitu dengan menggunakan *electronic commerce* (*e-commerce*) dan media sosial sebagai upaya yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha di Indonesia khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk kegiatan jual-beli. Strategi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi era *new normal* untuk dapat melanjutkan usaha dan berkesempatan mengembangkan produk baru sehingga mereka dapat kembali meningkatkan penjualannya secara *online*.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan *e-commerce* di Indonesia meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 34,10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 32,23%. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak yang dihasilkan seharusnya juga meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan *e-commerce*. Dalam dunia jual beli berbasis digital yang banyak digeluti oleh UMKM, akan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Jika dilihat dari kelebihannya, pelaku usaha akan memperoleh penghasilan yang cukup besar karena *e-commerce* memberikan tingkat jangkauan pasar yang tak terhingga tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Namun, semakin meningkatnya perdagangan *online* menimbulkan kekhawatiran tentang perpajakan karena sampai saat ini, tidak ada peraturan yang membedakan pajak konvensional dari pajak penggunaan *e-commerce*. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas akan hal tersebut, sebab upaya pemerintah Indonesia untuk menerapkan pajak penghasilan bagi pengguna *e-commerce* sangat penting karena pemungutan pajak berdampak besar pada penerimaan negara (Selano (2020).



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

secara aktif selain hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan petugas pajak. Mengingat Wajib Pajak memiliki hak kebebesan dalam menghitung pajaknya sesuai dengan self-assessment system. Dalam situasi seperti ini, masih ada Wajib Pajak yang tidak menyesuaikan penghitungan pajak terutang mereka. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, kontribusi pajak UMKM bagi penerimaan pajak nasional masih sangat kecil (Catriana, 2021). Selain itu, ditemukan bahwa pelaku UMKM yang memiliki potensi Wajib Pajak sangat besar, yaitu sebesar 61,7% dari PDB. Meskipun jumlah Wajib Pajak terus meningkat setiap tahun, kontribusi pajak UMKM yang tercatat masih jauh dari target. Hal ini diakibatkan karena banyaknya UMKM pengguna e-commerce yang menganggap bahwa belum adanya undangundang yang mengatur secara khusus dan merasa penanganan pengenaan pajak saat ini belum ketat dilakukan, sehingga membayar pajak merupakan hal yang tidak wajib untuk dilakukan. Tentunya, ini menjadi masalah utama karena kesadaran membayar pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak

berarti bahwa mereka memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan

hak perpajakannya (Alya, 2021).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak harus berpartisipasi

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Arisandy, 2017), menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha pengguna *e-commerce* tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kurangnya informasi tentang pajak atas kegiatan usaha melalui *e-commerce* dan minimnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada pedagang *online shop* menyebabkan rendahnya kemauan untuk membayar pajak (Trihandini, 2022). Sesuai aturan dengan aturan pajak yang berlaku, setiap orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aturan ini berlaku untuk pedagang konvesional maupun pedagang *online* yang memperoleh penghasilan atas usahanya. Pada awalnya, ketentuan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% yang dikenakan bagi UMKM *offline* maupun *online* atas penghasilan yang diterima tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Namun, pada 20 Desember 2022 pemerintah mencabut peraturan tersebut dengan



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan yang bersifat komprehensif dan konsolidatif sebagai bentuk pelaksanaan lanjutan atas disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan baru tersebut dikeluarkan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia yang menganggap bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 dianggap sudah kurang efektif dan efisien untuk diterapkan di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya berkelanjutan. Dalam penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, menghasilkan beberapa kebijakan baru, salah satunya pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh omzet usaha kurang dari Rp500 juta dalam setahun berupa pembebasan PPh Final. Namun, penggunaan tarif PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki jangka waktu berlaku yang berbeda sesuai dengan bentuk kepemilikannya. Saat ini DJP juga telah mendapatkan beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak dengan membuat program-program yang memudahkan masyarakat membayar pajak (Anggadini, dkk., 2022). Pemerintah yang bekerjasama dengan DJP telah mampu membuat program yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara online berkat teknologi yang semakin berkembang dan canggih.

Online shop XYZ merupakan salah satu UMKM yang menggunakan ecommerce sebagai tempat untuk memasarkan produk usahanya sejak tahun 2020. Usaha yang bergerak dibidang kuliner ini menawarkan beragam produk bahan masakan makanan berbumbu lokal khas Indonesia yang siap diolah. Walaupun harga yang ditawarkan sangat murah dan terjangkau, tidak mengurangi rasa dan kualitas makanan yang dijual. Berkat penawaran yang dilakukan oleh online shop XYZ mampu menghasilkan banyak pelanggan, usaha tersebut mampu memperoleh penghasilan bruto sekitar Rp90-150 juta setiap bulannya. Oleh karena itu, pemilik online shop XYZ diwajibkan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan usaha yang dijalankan. Berlakunya kebijakan insentif baru bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pemilik online shop XYZ.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dengan adanya pemberian fasilitas PPh Final serta kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara *online* yang dibantu oleh pemerintah dan DJP, diharapkan Wajib Pajak *online shop* XYZ mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tertib. Kebijakan dan perubahan ini mungkin akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ karena dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan membayar pajak yang kedepannya diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM *Online* Shop XYZ)".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari COVID-19, telah berhasil membuat para pelaku usaha UMKM untuk lebih memilih penjualan secara *online* dibandingkan secara konvensional, didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, penggunaan *e-commerce* dalam perdagangan tentunya berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penghasilan yang didapatkan. Namun, sampai dengan saat ini masih sulit menemukan pelaku UMKM *online* shop yang melakukan kewajiban perpajakan dan patuh pajak. Sehingga pemerintah perlu tegas dalam memperhatikan aturan perpajakan yang harus dikenakan pada penghasilan yang diterima dari penggunaan *e-commerce*.

Sebagai pengusaha yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pemilik *online shop* XYZ termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang nya dalam bentuk SPT Tahunan. Wajib Pajak *online shop* XYZ harus menyetorkan PPh Final 0,5% terutang nya setiap bulan sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sudah semestinya Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, tidak sedikit Wajib Pajak yang berlakan bahwa mereka tidak memahami aturan perpajakan yang berlaku. Akibatnya, para pelaku usaha UMKM *online shop* belum mendaftarkan, melaporkan, atau membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari penjualan *online* (Suryanti & Noviasari, 2019).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UKM telah membayar pajak (Santia, 2020). Sampai dengan 10 Mei 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat sebanyak 12,39 juta Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan yang menunjukkan angka tumbuh di angka 2,51 persen (Theodora, 2023). Namun, angka pertumbuhan tersebut dikatakan lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 6,1 persen. Walaupun SPT Tahunan PPh yang disampaikan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah masih menargetkan 19,44 juta orang Wajib Pajak dari keseluruhan total 20 juta Wajib Pajak yang terdaftar sesuai data pemerintah untuk melaporkan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa hanya sedikit Wajib Pajak pengguna *e-commerce* yang memiliki NPWP ketika pertumbuhan *e-commerce* sangat pesat. Namun bagi mereka pun yang telah melapor pajak, tidak dapat diketahui apakah laporan mereka sudah sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan.

Sebagai pengusaha yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pemilik *online shop* XYZ termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang nya dalam bentuk SPT Tahunan. Wajib Pajak *online shop* XYZ harus menyetorkan PPh Final 0,5% terutang nya setiap bulan. Namun pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak COVID-19 khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pelaku UMKM pengguna *e-commerce* dengan membebaskan pengenaan PPh Final 0,5% jika omzet bruto usaha yang diperoleh kurang dari Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta:

🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce*?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM online shop XYZ sebagai pengguna e-commerce.
- 2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sebagai pengguna *e-commerce*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelaku bisnis *online* bertanggung jawab untuk membayar pajak atas kegiatan jual-beli yang mereka lakukan. Secara khusus, diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang aspek perpajakan, khususnya tentang UMKM dan bagaimana pengguna *e-commerce* wajib pajak UMKM harus patuh pajak.

b. Bagi Pelaku Usaha UMKM Online Shop

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan pajak *e-commerce* yang akan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari bisnis.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisar

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan penelitian, penulis membagi topik penelitian menjadi beberapa bab, diantaranya:

PENDAHULUAN BAB I

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA BAB II

Hasil penelitian sebelumnya, teori yang relevan, dan kerangka pemikiran teoritis akan dibahas dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis membahas jenis penelitian yang dilakukan, objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN BAB IV

Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta pembahasan terkait hasil penelitian yang diperoleh.

PENUTUP BAB V

Pada bab ini akan penulis akan membahas kesimpulan yang diperoleh pada penelitian dan memberikan saran atas kesimpulan tersebut.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi kasus pada Wajib Pajak UMKM *online shop XYZ*) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban perpajakan UMKM online shop XYZ berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan data sekunder atau pendukung, serta pengetahuan atau objek studi yang dimiliki oleh penulis menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM online shop XYZ telah memenuhi indikator menurut kewajiban perpajakan yang ditinjau dari beberapa (Mardiasmo, 2016) sesuai dengan penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Wajib Pajak UMKM online shop XYZ telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sejak 2019 untuk memperoleh NPWP. Wajib Pajak menghitung, membayar, melaporkan pajak dalam bentuk SPT sesuai dengan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang diperoleh atas kegiatan usaha yang dijalankan dengan menganut sistem selfassessment. Namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengurus segala administrasi perpajakannya sejak tahun 2019 sebagai upaya untuk menghindari pelanggaran dan keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga bersedia apabila dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak serta bersedia untuk memberikan data berupa catatan, laporan penjualan, maupun keterangan lisan terkait usaha yang diperlukan untuk membantu kelancaran pemeriksaan. Meski kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan oleh pihak ketiga, Wajib Pajak merasa kesulitan karena minimnya pengetahuan peraturan tentang perpajakan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan sosialisai tentang pajak UMKM, serta bekerjasama dengan e-commerce untuk



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

memberi peringatan kepada Wajib Pajak pengguna *e-commerce* untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wajib Pajak LIMKM *online shop* XYZ sudah melaksanakan kepatuhan sebagai

2. Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ sudah melaksanakan kepatuhan sebagai seorang Wajib Pajak yang ditinjau dari beberapa indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak *online shop* XYZ dinilai sudah baik, meski laporan penjualan bulanan tidak dilakukan audit karena Wajib Pajak menganggap usaha yang dimiliki masih masuk ke dalam kategori UMKM sehingga tidak perlu menggunakan jasa audit. Selain indikator tersebut, Wajib Pajak telah menyampaikan SPT dengan tepat waktu, membayar seluruh PPh terutang tanpa adanya tunggakan atau cicilan pajak, dan bebas dari kasus pidana terkait dengan pelanggaran dalam hal perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditelah dijelaskan, maka dari itu penulis memberikan saran ke beberapa pihak yang terkait dengan penelitian agar diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak sebagai upaya berkontribusi dalam memaksimalkan penerimaan negara. Beberapa saran yang diberikan oleh penulis diantaranya:

- 1. Bagi Wajib Pajak UMKM *online shop* XYZ perlu meningkatkan kesadaran diri dengan berinisiatif mencari informasi yang terkait dengan aturan pajak tentang Pajak Penghasilan Final yang membahas tentang pajak UMKM.
- 2. Disarankan agar Wajib Pajak *online shop* XYZ tidak bergantung pada pihak ketiga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengingat pajak yang dibayarkan adalah pajak pribadi yang sedang dijalani.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambah indikator perpajakan seperti, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan lainnya. Selain itu juga dapat menambah responden penelitian yang terdiri dari beberapa UMKM *online shop*.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, N., & Iqbal, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan.
- Anggadini, S., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of individual taxpayer compliance in Indonesia: A case study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 129-137.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis *Online* Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Unilak*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik eCommerce 2022.
- Catriana, E. (2021). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*.

 Retrieved from money.kompas.com:: https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah
- Desmaryani, S. (2017). The Role of Regional Government in Growing Small and Medium Enterprises' Performance towards Creative Industry in Jambi Province. *Jurnal Bina Praja*, 159-169.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik. Bumi Aksara.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak *Online* Shopping di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce dan Jumlah Pajak yang Disetor. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 65-85.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, cetakan ke-37*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



ak Cipt

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Munsarif, M., Suryawan, M. A., Resha, M., Yuswardi, M., Wanita, F., & Simarmata, J. (2022). *Pengantar E-Commerce*. Yayasan Kita Menulis.

- Noeranny, W., & Justinia Castellani, S.E. (2018). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-commerce Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada Pemilik Bisnis ECommerce di Kota Bandung). (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Oktaviana, I., & Urumsah, D. (2023). Determinan faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP pelaku e-commerce pada platform *online* marketplace. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.
- Patriandari, & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce(Studi Kasus Pada Pengusaha *Online* Shopping di Kota Bekasi). *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15-29.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012. (2012). Tata

 Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria

 Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

 Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. (n.d.). Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah. (2018). Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. A., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 56-63.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains.
- Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Deepublish.



łak Cip

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Resmi, S. (2019). Teori dan Kasus Perpajakan (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, 81-95.
- Santia, T. (2020). *Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak*. Retrieved from liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yang-patuh-bayar-pajak
- Sari, A. Y. (2018). *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sari, A., & Makmur, S. (2019). Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 1(5).
- Selano, J. M. (2020). Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Melihat Kembali Efektivitas Pajak E-Commerce". Baca selengkapnya: https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-efektivitas-pajak-e-commerce-18483.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suryanti, H., & Noviasari, P. K. (2019). Evaluasi Asas Keadilan Pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap UMKM di Kecamatan Pasar Minggu . *AkunNas*, 13(1).
- Takismen, Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)*, 80-88.
- Theodora, A. (2023). *Kepatuhan Melapor Meningkat Tipis, SPT Masih Dinanti sampai Akhir Tahun*. Retrieved from Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/11/epatuhan-melapormeningkat-tipis-spt-masih-dinanti-sampai-akhir-tahun



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Trihandini, Y. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Online (E-commerce) di Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ulfatin, N. (2022). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Undang-undang No. 20 Tahun 2008. (2008). Undang-undang (UU) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). Prosiding SNAM PNJ.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta: 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kary a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidika

- l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta





Lampiran 1 Wawancara Narasumber

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

: 04 Juli 2023 Tanggal

Surveyor : Pewawancara

: Wajib Pajak UMKM Online Shop XYZ Pengguna E-commerce Narasumber

Surveyor

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

Halo, selamat siang Mba. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Perkenalkan, saya Rubby Cahya dari Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Akuntansi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sedang menyusun penelitian tentang "Analisis Tingkat Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Pengguna -E-commerce (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM Online Shop XYZ)" yang mana membutuhkan satu responden berupa pemilik online shop yang menggunakan e-commerce untuk berjualan. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada wawancara kali ini terkait dengan sejauh apa kewajiban perpajakan yang telah Mba lakukan serta melihat tingkat kepatuhan perpajakan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan indikator yang saya gunakan. Mungkin penjelasan dari saya sudah cukup. Apakah bisa dimulai sekarang untuk wawancaranya, Mba?

Narasumber Oke paham. Iya boleh silahkan.

(Lanjutan)

Surveyor : Mungkin bisa dijelaskan dulu Mba terkait dengan



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

usaha yang sedang dijalankan.

Narasumber

: Oke, jadi usaha saya itu di bidang kuliner dan udah dari tahun 2020. Awalnya itu karna saya suka makanan Indo jadinya suka masak juga cari-cari resepnya. Nah karna katanya orang-orang itu makanannya enak, jadi saya coba lah jual ke temen-temen atau kenalan gitu. Yang saya jual itu dalam bentuk bahan mentah yaa, jadi kayak misalnya ayam cabe ijo jadi saya udah ungkep ayam nya dan sudah dibumbuin. Jadi tinggal dimasak aja nanti. Ternyata dari hasil jualan ke beberapa temen dan kenalan itu lumayan laku. Akhirnya yaudah deh aku coba jualan di Shopee sekitar Juni/Juli 2020.

Surveyor

Menurut Anda, apa saja kelebihan yang diperoleh dari penggunaan *e-commerce*?

Narasumber

Kelebihannya sih banyak banget ya, selain dikenal lebih banyak orang karna jangkauan pasar nya luas ya ngaruh juga sama omzet yang didapet. Seneng juga dari yang cuma hobi tapi bisa sampe segede ini sekarang. Gara-gara itu, saya jadi semangat nambah menu masakan baru lagi untuk dijual.

Surveyor

Sistem apa yang diterapkan pada usaha Anda serta seperti apa kegiatan usaha yang dijalankan?

(Lanjutan)

Narasumber : Jadi usaha saya ini memang khusus menjual bahan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun a. Pengutipan hanya Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

masakan makanan bumbu lokal yang siap diolah. Contohnya ada ayam bakar bumbu taliwang, ayam serundeng, dan masih banyak lagi. Kebetulan saya memang menjualnya tidak terlalu mahal ya, tapi kualitas nya tetep dijaga biar pembeli tuh bisa repeat order. Apalagi kan ini makanan Indo yang semua orang suka, jadi rasanya tuh kurang kalo ga maksimalin rasa yang dikasih. Sistem nya itu kita ada kirim langsung kalo pesenannya ready stock, tapi kalo ngga ada bikin PO dulu. Jadi kalo pesanan masuk, saya baru produksi makanannya tapi kalo bumbu udah saya siapin jadi tinggal diolah aja. Kebetulan saya yang bikin sendiri makanannya kadang dibantu sama yang ngurusin packing barang. Kalo udah di packing baru dikirim. Nah ada beberapa menu yang emang ga pake minyak, jadi buat orang yang jaga pola makannya sangat jadi poin *plus* bangt.

Surveyor

Narasumbe

: Berapa omzet yang diperoleh dari hasil penjualan usaha Anda?

: Kalo omzet sih sekitar 90-150 juta per bulan ya. Yang bikin banyak itu kadang ada sekali pesen langsung banyak, dan memang kita juga udah ada pelanggan setia istilahnya.

(Lanjutan)

Surveyor

: Apakah Anda mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP? Bisa dijelaskan

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun a. Pengutipan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

Hak Cipta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

terkait bagaimana cara mendapatkannya.

Narasumber

Iya, saya sudah punya NPWP itu dari tahun 2018 kalau ngga salah, karena disuruh ngurus sama kantor jadi akhirnya bikin. Waktu itu udah coba daftar *online*, tapi karna gagal terus jadi saya ngurusnya langsung ke kantor pajak.

Surveyor

Menurut Anda, apa saja manfaat yang dirasakan setelah kepemilikan NPWP?

Narasumber

Punya NPWP itu emang penting sih ternyata, karna kan kalo dapet gaji perusahaan itu kita mesti urus sendiri pas lapor SPT nya. Terus juga karna sekarang saya punya bisnis jadi harus ngurus pajak sendiri juga, kaya hitung, bayar, potong, lapor itu mesti tau prosedurnya kaya gimana. Apalagi sekarang sih udah enak ya bisa ngurus lewat *online* jadi orang awam kayanya bisa lebih ngerti dibandingkan dengan mesti dateng ke kantor pajak gitu.

Surveyor

Apa saja yang Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak?

(Lanjutan)

Narasumber

: Mungkin paling engga harus punya NPWP, bayar pajak sama lapor SPT ya. Selebihnya saya kurang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta :

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

tau pasti apa lagi yang perlu dilakuin.

Surveyor

Apa saja yang telah Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut?

Jelaskan!

Narasumber

Kebetulan saya itu dari tahun 2020 udah pake semacam pihak ketiga buat ngurus semua keperluan pajak. Jadi pokoknya dia orang yang ngerti pajak jadi semua urusan pajak saya, dia yang urus. Kita tinggal terima jadi aja. Karna takutnya kalo saya lagi sibuk terus ga sempet ngurus pajak kan agak ribet ya. Terus juga saya kan bukan orang yang ngerti pajak, takutnya ada yang harus saya bayar tapi karna saya ga ngerti jadinya malah kena denda.

Surveyor

Seberapa jauh Anda paham mengenai ketentuan mengenai penghitungan dan pembayaran pajak, serta batas waktu pelaporan SPT pajak UMKM?

Narasumber

Yang tadi saya bilang sih mba, jujur saya tuh gak terlalu ngerti tentang pajak karna saya bukan ahlinya. Tapi karna saya tahu saya perlu bayar pajak dari hasil usaha yang 0,5% itu, akhirnya saya pake pihak ketiga buat ngurusin semua urusan pajak saya.

Surveyor

Bagaimana cara Anda dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan penghasilan



Tak Cipt

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

yang Anda terima?

Narasumber

Biasanya saya itu tiap akhir bulan selalu ngasih laporan bulanan sama pengeluaran buat gaji karyawan. Nanti abis itu, semuanya langsung diurusin sama pihak ketiganya. Jadi biasanya tuh dia bakal kasih *kode billing* ke saya terus saya yang bayar tiap bulan. Nah kalau udah awal tahun biasanya dia ngabarin kalau udah lapor SPT terus abis itu aku dapet bukti SPT nya.

Surveyor

Apakah Anda melakukan pemungutan/pemotongan pajak atas gaji karyawan selain membayar pajak 0,5%?

Narasumber

Kalau sekarang punya 3 karyawan termasuk si konsultan itu. Gaji mereka masih dibawah UMR ya sekarang ini, karna kan saya juga masih merintis. Seinget saya sih saya gaada mungut pajak karyawan gitu ya ngasihnya bersih aja. Jadi saya taunya sekarang saya cuma bayar pajak penghasilan dari olshop saya aja yang 0,5% tiap bulannya itu

Surveyor

Pernahkah Anda terlambat membayar atau melaporkan pajak periode tahun pajak 2022 dan 2023?

Narasumber

Iya kaya tadi yang udah saya bilang sih mba, pokoknya akhir bulan itu saya harus kasih laporan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta :

○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

penjualan dalam satu bulan jadi kaya omzet nya gitu. Nanti kalo udah diitung-itung sama dia, dia bakal infoin ke saya segini-segini untuk pajak nya abis itu saya yang bayar ke ATM. Terus kalo udah dia langsung ngurusin semuanya. Saya udah tinggal dikasih bukti SPT nya tiap awal tahun kalo ga salah. Tapi emang saya dasarnya lupa itu *file* dimana ya, saya pernah dikasih tapi saya lupa banget dikirimnya kemana. Cuma kan saya bisa ngecek sendiri pake EFIN. Nah masalahnya saya lupa, nanti deh ya coba saya minta ke orang yang ngurusin pajak saya tadi bukti lapornya.

Surveyor

: Apakah Anda pernah diperiksa oleh petugas pajak atas usaha Anda?

Narasumber

Sejauh ini sih saya gapernah ada pemeriksaan dari orang pajak gitu sih Mba.

Surveyor

: Apakah Anda bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan data atau keterangan lain yang mendukung kegiatan pemeriksaan? Serta data apa saja yang Anda punya untuk membantu proses pemeriksaan?

Narasumber

Kalau misalnya ada ya untuk data-data yang saya punya itu ada laporan penjualan, itu saya selalu lakuin setiap bulannya, ga pernah kelewat. Karna saya perlu tahu apakah bisnis saya balik modal atau



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

ngga. Awalanya sih itu aja niatnya, tapi kan kalo bayar pajak tuh butuh ya apalagi saya orang yang ngerti pajak. Jadi memang lumayan mempermudah kalau mau bayar pajak sih. Abis itu NPWP saya juga punya. sih. Apalagi ya, apa aja sih sebenernya bisa saya kasih data-data yang dibutuhin. Toh saya kan juga bayar pajak jadi ya gapapa kalo mau diperiksa.

Surveyor

Apa saja kendala yang Anda alami selama memenuhi kewajiban membayar pajak?

Narasumber

Kalo kendala yang saya hadapi tuh karena saya ngga paham prosedur pajak dari hasil penjualan tapi kalo tarif nya tau 0,5%, takutnya jadinya saya ga bisa ngurusin sendiri mba malah pusing jadinya. Takutnya juga kalo diem doang malah yang ada kena denda, makanya saya mending bayar orang aja yang ngerti pajak buat ngurusin urusan perpajakan saya.

Surveyor

Solusi apa yang dapat diberikan terkait kendala ang dihadapi?

Narasumber

Paling diperbanyak lagi aja kali ya mba sosialisasi tentang pajak ini, bisa pake medsos atau kalo bisa kerjasama aja sama *e-commerce* buat jadi *reminder* buat UMKM kalo kita harus bayar pajak. Tapi dikasih tau juga prosedur sama aturannya gimana biar ga bingung.

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Surveyor

: Apakah Anda memiliki tunggakan pajak yang

belum dibayar? Jika ada, jelaskan

Narasumber

Sejauh ini gaada *issue* apa-apa sih mba, yang saya tau itu ya saya bayar pajak karna saya dapet gaji dari perusahaan sama penghasilan yang saya dapet dari bisnis saya ini. Prosedur pajak juga selalu sama kok setiap bulannya, dan gaada masalah menurut saya, gaada yang aneh. Dari orang pajak saya juga gaada kasih info yang ngebahas tentang tunggakan pajak gitu-gitu. Karena menurut saya, saya udah selalu kirim data-data nya ke orang pajak saya itu jadi saya anggep dia langsung *take an action* buat tanggung jawab ngurusin pajak saya. Tapi nanti mungkin setelah udah ketemu SPT nya bisa diliat ya ada tunggakan atau engga

Surveyor

Apakah laporan keuangan usaha Anda diaudit oleh Akuntan Publik? Jika tidak, berikan alasan.

Narasumber

Wah kalo diaudit sama KAP gitu sih ga pernah ya, karna menurut saya ngapain? Usaha saya masih kecil banget, bukan perusahaan juga jadi buat apa di audit. Menurut saya cukup dengan bikin laporan penjualan setiap bulannya kayanya udah bisa deh. Gaada omongan apa-apa juga selama ini dari yang ngurusin pajak saya kalo laporan keuangan harus diaudit blabla. Jadi kayanya aman-aman aja deh.

(Lanjutan)

Surveyor : Apakah Anda pernah melakukan tindak pidana

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

atas pelanggaran pajak?

Narasumber

Ga pernah dong, amit-amit jangan sampe. Saya sih aman ya insya Allah karna yang ngebuat saya hire orang untuk urus pajak biar ga kena denda, atau misalnya ada panggilan dari kantor pajak karena saya ga bayar pajak. Toh kalaupun saya bayar sendiri pun belum tentu yang saya urus itu udah bener.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

INDIKATOR

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

commerce

PERTANYAAN A. Informasi Usaha & Penggunaan E-

1. Usaha apa yang Anda jalankan? Bagaimana sistem dan kegiatan usaha yang Anda terapkan? 3. Mengapa Anda memilih e-commerce? 4. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan menggunakan e-commerce

DAFTAR PERTANYAAN

5. Berapakah omzet yang Anda dapatkan dari hasil penggunaan e-commerce?

menjual produk usaha Anda?

Variabel Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

- 1. Apa saja yang Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak?
- 2. Apa saja yang telah Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut? Jelaskan!
- 3. Seberapa jauh Anda paham mengenai ketentuan mengenai penghitungan pembayaran pajak, serta batas waktu pelaporan SPT pajak UMKM?
- Apakah Anda melakukan pemungutan/pemotongan pajak atas gaji karyawan selain membayar pajak 0,5%?
 - Pernahkah Anda terlambat membayar atau melaporkan pajak periode tahun pajak 2022 dan 2023? Kalau pernah, mengapa dan upaya yang dilakukan.
- 6. Apa yang akan Anda lakukan jika dilakukan pemeriksaan atas usaha Anda oleh petugas pajak?
- 7. Data apa saja yang Anda punya untuk melakukan kewajiban perpajakan? (NPWP, laporan penjualan, SPT dlsb)
- 8. Apa saja kendala yang Anda alami selama memenuhi kewajiban membayar pajak?
- 9. Menurut Anda, solusi apa yang dapat Anda berikan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM?

Dilarang mengutip a. Pengutipan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

C. Indikator Kepatuhan Apakah Anda mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan NPWP? Wajib Pajak 2. Apakah yang Anda ketahui tentang fungsi dari kepemilikan NPWP dan alasan Anda mendaftarkan NPWP? 3. Apakah Anda mengisi dan melaporkan SPT tepat waktu? Jika tidak, berikan alasan. 4. Apakah Anda memiliki tunggakan pajak yang belum dibayar? Jika ada, jelaskan! 5. Apa yang menjadi alasan Anda dalam memenuhi kewajiban perpajakan? 6. Menurut Anda, apakah Anda sudah dapat dikatakan patuh pajak? Berikan alasan.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Lampiran 3 Bukti Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2022

FORMULIR	1770 - III	SPT TAHUNAN PPh	WA DIKI	JIB	KAN	JA PA	JAK	FINA	AL						TAHUN PAJAK	0 BL	1	2 TH	2	2	a BL	2 2	2 TH
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI IREKTORAT JENDERAL PAJAK	PENGHASILAN ISTERI/SU TERPISAH								٩K	SEC	AR	A		۱		ЕМЕ	UKU	AN	5	٦	ENCA	
ERI	HATIAN: • SEBELUM MENGISI BACA	LAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN	HURU	FCETA	AK / DIKE	TIK D	ENGAN	TINTA H	ITAN	4		•		BERI	TANI	DA"X"E	DALAN	· [(KOTAK	PILIH	AN) YAN	IG SES
۱P۷	VP :	4 3 X X X	Х	Х	х		Χ	:	х	Х	Х		>	()	K	Х							
ΛAΝ	MA WAJIB PAJAK :	x x x x x x x	Х	Х	Х	Х	Х	X Z	Х														
BAG	GIAN A: PENGHASILAN	YANG DIKENAKAN PAJAK FI	NAL	. DA	N/AT	ΑU	BER:	SIFA	ΤF	INA	AL.												
NO	JENIS PENI	GHASILAN			PAJA		AR P							Τ			-		TERI Rupi	JTAN(G		_
(1)		(2) DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA						(3)						Ŧ					(4)				=
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI													t									
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EF	EK												t									_
4.	HADIAH UNDIAN													t									
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TI PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALI																						
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBI	N / APBD																					
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH D	DAN/ATAU BANGUNAN																					
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DAL SERAH	AM RANGKA BANGUNAN GUNA																					
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BA	ANGUNAN																					
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI																						
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODI													1									
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYA ANGGOTA KOPERASI	RKAN OLEH KOPERASI KEPADA												l									
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI I	DERIVATIF																					
14.	DIVIDEN																						
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PENGHASILAN LAIN YANG DIKEN.													1									
16.	DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	AKAN PAJAK FINAL							_	1.3	92.	519	.406	5								.462	
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)														_						-4	.462	.597
_	GIAN B: PENGHASILAN	YANG TIDAK TERMASUK OBJ	_		AK									_			DEN	ICHV	SII /	N BR	LITC		
NO (1)		SUMBER/JENIS PENGH	IASII	LAN										\perp				(1	Rupi (3)	ah)			
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIE	ван												T					,,,				
2.	WARISAN																						
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PER PERKUMPULAN, FIRMA, KONO	SEROAN KOMANDITER TIDAK AT GSI	AS S	SAHA	M, PE	RS	EKUT	UAN,															
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN	N, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA	, BE	ASIS	AWS																		
5.	BEASISWA													1									
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TID	DAK TERMASUK OBJEK PAJAK										Т	JBB	\perp									_
		JUMLAH BAGIAN B							_	_		Τ,	JBB	\perp	_								_
3A6	GIAN C: PENGHASILAN	ISTERI/SUAMI YANG DIKENA	KAN	I PA	JAK S	EC	ARA	TER	PIS	SAI	1			_									
	PENGHASILAN NETO ISTERI/S	SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK	SEC	ARA	TERP	ISA	н							H				(Rupia	ah)			
														- 1									

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Bukti Penerimaan Elektronik dan NPWP Wajib Pajak *Online Shop* XYZ

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:



l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

Lampiran 5 Ringkasan Penerimaan Bruto Online Shop XYZ Tahun Pajak 2022

LAMPIRAN SPT PPh. Perorangan Tahun 2022

Nama XXXXXXAlamat XXX

NPWP 43.XXX.XXX.X-XXX.XXX ONLINE SHOP

Usaha

RINGKASAN CATATAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO TAHUN PAJAK 2022

No. Urut	Bulan		Jumlah
1	Januari	Rp.	95.458.472,00
2	Februari	Rp.	103.572.857,00
3	Maret	Rp.	100.485.728,00
4	April	Rp.	118.728.472,00
5	Mei	Rp.	120.575.875,00
6	Juni	Rp.	108.702.847,00
7	Juli	Rp.	111.475.827,00
8	Agustus	Rp.	128.287.473,00
9	September	Rp.	124.858.274,00
10	Oktober	Rp.	112.579.845,00
11	November	Rp.	128.937.582,00
12	Desember	Rp.	138.856.154,00
JI	L UMLAH	Rp.	1.392.519.406,00

Jakarta, 29 Maret 2023

xxxxx



Lampiran 6 Bukti Pembayaran Masa Pajak Mei 2023

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KEMENTRIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP NAMA ALAMAT

NOP

JENIS PAJAK 411128 JENIS SETORAN 420 MASA PAJAK 05-05 TAHUN PAJAK 2023 NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR Rp. 224.658

TERBILANG Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus

Lima Puluh Delapan Rupiah

URAIAN PPh Final Masa Mei 2023

NPWP PENYETOR NAMA PENYETOR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING 0160 9350 3592 299 MASA AKTIF 08/07/2023 06:45:25

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya

tercantum di dalamnya.



Hak Cipta:

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan

-6,380,798 -7,178,372

Rp136,856,154



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta **Hak Cipta:**

Biaya Administrasi

Total Penghasilan

Biaya Layanan

Lampiran 7 Laporan Transaksi Penghasilan Online Shop XYZ di Shopee

Shopee	Catatan Transaksi Penghasilan
ΧΥΖ	6817902202301 Catatan Transaksi untuk 2023-01-01 sampai 2023-01-31 Username : Nama di Rekening Bank : Rekening Bank : Bank :
erima kasih telah menggunakan Shopee.	. Contoh ringkasan:
Ringkasan Dana yang Dilepaskan	Jumlah (IDR)
Harga Produk yang Dibayar Pembeli Termasuk Diskon Penjual Ongkir Dibayar Pembeli Ongkir yang Diteruskan oleh Shopee ke Jasa Kirim ③ Gratis Ongkir dari Shopee ③ Biaya Administrasi Biaya Layanan	153,425,826 5,318,499 -23,212,099 17,868,600 -6,953,326 -6,068,372
Total Penghasilan	Rp140,379,128
Δ.	
Shopee	Catatan Transaksi Penghasilan
ΚΥΖ	6817902202212 Catatan Transaksi untuk 2022-12-01 sampai 2022-12-31 Username : Nama di Rekening Bank : Rekening Bank : Bank :
erima kasih telah menggunakan Shopee	. Contoh ringkasan:
Ringkasan Dana yang Dilepaskan	Jumlah (IDR
Harga Produk yang Dibayar Pembeli Termasuk Diskon Penjual Ongkir Dibayar Pembeli Ongkir yang Diteruskan oleh Shopee ke Jasa Kirim ③ Gratis Ongkir dari Shopee ④	152,452,24: 6,637,000 -29,265,300 22,619,800
Diskon Ongkir Ditanggung Jasa Kirim	26,580

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Lampiran 8 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing

Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034 Laman: http://www.pnj.ac.id e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama

: Rubby Cahya Gardini

2. NIM

1904431046

3. Program Studi

: D4 Akuntansi Keuangan

4. Dosen Pembimbing:

: Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangai					
09/04/2023	Konsultasi terkait judul proposal skripsi yang akan diuji	Can Eleonati					
16/04/2023	Revisi rumusan masalah skripsi dan pertanyaan penelitian	Cia Eleonati					
26/04/2023	Konsultasi bab 1 sampai dengan bab 3 proposal skripsi	Cia Eleonati					
05/05/2023	Revisi beberapa bagian khususnya latar belakang dan metode penelitian	Cin Eleonati					
16/05/2023	Konsultasi mengenai seluruh bab (1 dan 3) kembali sebelum dilakukan seminar proposal	Cia Eleonati					
31/05/2023	Revisi hasil seminar proposal bab 1 dan 3	(in Eleonati					
16/06/2023	Konsultasi untuk kelanjutan penelitian dari hasil sempro	(in Elevati					
21/06/2023	Konsultasi bab 4 mengenai hasil penelitian	(in Elevati					
26/06/2023	Revisi bab 4 untuk hasil penelitian	(in Elevati					
07/07/2023	Konsultasi bab 4 mengenai pembahasan penelitian	(in Elevati					

Menyetujui KPS D4 Akuntansi Keuangan

Depok,

Yusen Friva Purwa Setya, SE., M.Ak. NIP. 196302031990031001